



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOMBANA DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG
TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - b. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan, sehingga dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian pada tahun anggaran berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Periode 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017– 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
10. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
11. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
12. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 2

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak Tahunan yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, maka penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya.
- (4) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan Konstruksi maksimal sisa pekerjaan 20 % (dua puluh persen) dan akan selesai paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian;
 - b. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;
 - d. berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPA APBD Tahun Anggaran Berikutnya atau melalui DPA APBDP.

Pasal 3

- (1) Sisa nilai pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran berikutnya, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan.
- (3) Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tata cara penyelesaian sisa nilai pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
 - a. dilakukan *addendum* Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikutnya atas sisa nilai pekerjaan yang akan diselesaikan;
 - b. penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani diatas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa;

- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan perpanjangan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan diperpanjang minimal sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak batas akhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d harus diselesaikan sebelum kontrak berakhir.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
- a. pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - c. pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.
- (3) Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir Tahun Anggaran.

Pasal 5

Penyedia barang dan/atau jasa yang melanjutkan sisa nilai pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan penyedia barang dan/atau jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan, jaminan pelaksanaan dicairkan dan penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah

Pasal 7

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 28 DESEMBER 2018
BUPATI BOMBANA,

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seletu	
2		
3	Asisten II	
4	Plt. Kabag Hukum	
5	Kabag BLP	

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 28 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN A. HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 59